



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 61 /KPTS/PSDA/ 2022

TENTANG

**RENCANA TATA TANAM GLOBAL MUSIM TANAM TAHUN 2022
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT MANAGEMENT PROGRAM
PADA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN DAN IRIGASI RAWA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kedaulatan pangan Nasional dan khususnya kedaulatan pangan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi permukaan dan irigasi rawa secara optimal dan efisien;
- b. bahwa pada daerah irigasi permukaan dan irigasi rawa baik teknis, semi teknis dan sederhana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya peningkatan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi secara multiguna untuk mempertahankan ketersediaan air dan penggunaan air secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Tata Tanam Global Musim Tanam Tahun 2022 *Integrated Participatory Development Management Program* pada Daerah Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 8 seri E);
14. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
15. Keputusan Gubernur Nomor 538/KPTS/BAPPEDA/2018 tentang Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Tata Tanam Global Musim Tanam Tahun 2022 *Integrated Participatory Development Management Program* pada Daerah Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Rencana Tata Tanam Global per Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Tahun 2021-Tahun 2022
- b. Lampiran II : Rencana Tata Tanam Global per Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2021-Tahun 2022

- KEDUA : Rencana Tata Tanam Global sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman pelaksanaan pertanian berdasarkan :
- a. kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah Irigasi Lintang Kiri Kabupaten Empat Lawang, Kelingi Tugumulyo Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas
 - b. kewenangan Provinsi :
 1. pada Daerah Irigasi Air Keban Kabupaten Empat Lawang, Air Manna I, Air Gohong, Air Merendang, Air Mulak, Air Pangi, Tebing Panjang Kabupaten Lahat;
 2. pada Daerah Irigasi Air Deras I Kabupaten Musi Rawas; dan
 3. pada Daerah Irigasi Air Sunur, Air Sungkai, Air Pius Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

RENCANA TATA TANAM GLOBAL PER DAERAH IIRIGASI KEWENANGAN PUSAT
TAHUN 2021 - TAHUN 2022

NO.	DAERAH IIRIGASI	BAKU SAWAH (Ha.)	GOL	PADI												PALAWIJA DLL (Ha.)			TAMBAK (Ha.)			TOTAL PER MT			KET.
				MT 1			MT 2			LUAS TANAM (Ha.)	TANGGAL PERMULAAN TANAM	TANGGAL TUTUP TANAM	LUAS TANAM (Ha.)	TANGGAL PERMULAAN TANAM	TANGGAL TUTUP TANAM	MT 3	MT 2	MT 1	MT 3	MT 2	MT 1	MT 3	MT 2	MT 1	
				TANGGAL PERMULAAN TANAM	TANGGAL TUTUP TANAM	LUAS TANAM (Ha.)	TANGGAL PERMULAAN TANAM	TANGGAL TUTUP TANAM	LUAS TANAM (Ha.)																
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	LINTANG KIRI	3.038	1	Oktober	Februari	545	Maret	Juni	230	-	-	-	455	150	100	-	-	-	1.000	380	100				
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	TOTAL DI KAB. LAHAT & KAB. EMPAT LAWANG	3.038				545			230			-	455	150	100	-	-	-	1.000	380	100				
2	KELINGI TUGU MULYO	10.163	1	Maret	April	9.500	September	Oktober	4.500	November	Desember	5.750	1.000	3.500	2.500	500	500	500	11.000	8.500	8.750				
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	TOTAL DI KOTA LUBUK LINGGAU DAN KAB. MUSI RAWAS	10.163				9.500			4.500			5.750	1.000	3.500	2.500	500	500	500	11.000	8.500	8.750				
	TOTAL DI KEWENANGAN PUSAT	13.201		-	-	10.045	-	-	4.730	-	-	-	1.455	3.650	2.600	500	500	500	12.000	8.880	8.850				

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

RENCANA TATA TANAM GLOBAL PER DAERAH IIRIGASI KEWENANGAN PROVINSI

TAHUN 2021 - TAHUN 2022

[illegible]

